

IDENTIFIKASI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI TANJUNG JABUNG TIMUR

Syafiqahadilah Salwa, Harsad Firdaus, Aulia Zulfa Hidayah, Putri Anum, Syafarezeky, Iqbal Alfansyuri

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi

Correspondence		
Email: syafiqahadilahsalwa54@gmail.com, harsad020204@gmail.com, hidayahaulia39@gmail.com, putrianum04@gmail.com, syafarezeky256@gmail.com, iqbalalpan89@gmail.com		No. Telp:
Submitted: 2 June 2025	Accepted: 11 June 2025	Published: 12 June 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan strategi pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan oleh BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menganalisis faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Tanjung Jabung Timur telah mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif melalui berbagai program seperti bantuan modal usaha UMKM, pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial dan kemanusiaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan mencakup penciptaan lingkungan pendukung, penguatan kapasitas ekonomi mustahik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Keberhasilan program ditunjang oleh tata kelola yang baik, SDM kompeten, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi zakat dan keterbatasan pendanaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi zakat produktif, penguatan kapasitas institusi, dan perluasan jaringan kerja sama agar program lebih efektif dan inklusif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi umat, zakat produktif, BAZNAS, Tanjung Jabung Timur, mustahik.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah (HR. Tarmidzi). Sementara dalam terminologi syariat, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta atas perintah Allah, yang diberikan sebagai sedekah wajib kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Setiap muslim yang memiliki harta sesuai syarat yang telah diatur dalam Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat. Seseorang yang menolak kewajiban zakat dianggap keluar dari Islam.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta sesuai aturan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Kewajiban zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Syarat zakat antara lain adalah kepemilikan emas minimal 85 gram atau setara 200 dirham selama satu tahun, di luar kebutuhan pokok dan setelah dikurangi utang. Jika setelah itu masih ada kelebihan harta,

maka kelebihan tersebut dapat disalurkan sebagai sedekah atau infaq. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga khusus bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), namun zakat juga bisa diberikan langsung kepada penerima yang berhak.

Yusuf Qaradawi, seorang ulama asal Mesir, menyatakan bahwa seluruh sumber pendapatan seseorang bersifat tetap karena diperoleh dari usaha sendiri, baik berupa jasa maupun usaha lain yang menghasilkan keuntungan (Qaradawi: 1991). Di Indonesia, pengaturan zakat diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa ini, penghasilan yang dimaksud meliputi seluruh pendapatan halal seperti gaji, honorarium, upah jasa, dan lain-lain, baik yang diterima secara rutin maupun tidak, oleh pegawai maupun bukan pegawai. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan jika jumlahnya telah mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas dalam satu tahun.

Islam tidak hanya mengatur tentang pengeluaran, tetapi juga pemasukan. Menurut Boediono yang dikutip oleh Kiryanto dan Khasanah, pemasukan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diterima atau dimiliki oleh muzakki, dan hal ini sangat mempengaruhi kewajiban membayar zakat. Jika pendapatan seseorang melebihi kebutuhan, maka zakat harus dikeluarkan untuk pendapatan berikutnya (Kiryanto, Khasanah: 2013). Dengan demikian, besaran zakat yang dikeluarkan sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima serta tercapainya nisab (Satrio, Siswanto: 2016). Yusuf Qaradawi juga menegaskan bahwa gaji, upah, dan tambahan pendapatan menjadi dasar dalam penentuan zakat.

Selain faktor pendapatan dan pengeluaran, tingkat religiusitas juga mempengaruhi pelaksanaan zakat. Religiusitas merupakan sikap spiritual yang berkaitan dengan keimanan, terutama dalam menjalankan ibadah. Religiusitas berbeda dengan agama secara formal, karena lebih menekankan pada aspek batiniah. Tunner (2006) mendefinisikan religiusitas sebagai manifestasi ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir, dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam ketiga. Individu yang mampu memahami nilai-nilai agama akan menunjukkan perilaku, akhlak, dan sikap yang baik sebagai bentuk kedewasaan beragama.

Dalam Islam, penyampaian informasi atau sosialisasi sangat penting untuk menjelaskan suatu hal. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat serta jenis harta yang dapat dizakatkan. Di

Indonesia, pemerintah dan Departemen Agama bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi zakat, antara lain melalui media massa dan media sosial untuk memperluas pengetahuan masyarakat tentang zakat.

Sosialisasi merupakan proses yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat luas. Proses ini biasanya diprakarsai oleh individu yang telah lama menjadi bagian dari komunitas tertentu, yang disebut agen sosialisasi. Sosialisasi berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, tidak sekaligus. Kegiatan sosialisasi dapat berupa seminar atau penyuluhan di desa-desa yang masih kurang memahami kewajiban zakat.

Pentingnya sosialisasi terletak pada perannya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Melalui sosialisasi, wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, khususnya di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat bertambah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta jiwa, atau sekitar 9,41% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebesar 12,85%, sedangkan di perkotaan 6,89%. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 13,34 juta jiwa. Sementara itu, Maluku-Papua memiliki persentase kemiskinan tertinggi sebesar 20,21%, diikuti Bali-Nusa Tenggara 14,02%, Sulawesi 10,64%, Sumatera 10,39%, Jawa 8,94%, dan Kalimantan 6,09% (BPS, 2019).

Sumatera menempati urutan keempat dalam persentase penduduk miskin di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Provinsi Jambi, sebagai salah satu provinsi di Sumatera, tingkat kemiskinan secara relatif menurun dari Maret 2010 hingga Maret 2019, kecuali pada periode September 2014 hingga September 2015 yang mengalami kenaikan signifikan. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jambi meningkat dari 241,61 ribu orang pada Maret 2010 menjadi 274,32 ribu orang pada Maret 2019 (BPS, 2019).

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yaitu 11,54%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,35 ribu jiwa (BPS, 2019).

TUJUAN

1. Mengidentifikasi bentuk dan strategi pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan oleh Baznas Tanjung Jabung Timur
2. Menganalisis faktor keberhasilan dan tantangan dari praktik Baznas Tanjung Jabung Timur
3. Memberikan refleksi kritis dan rekomendasi pengembangan program pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif dan inklusif

PROFIL BAZNAS TANJUNG JABUNG TIMUR

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tanggung jawab untuk mengumpulkan serta menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat makin mempertegas posisi BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang itu, BAZNAS disebut sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2016. Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang memiliki tugas utama untuk mengumpulkan zakat serta infaq dari penghasilan (zakat/infaq profesi) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun instansi vertikal di wilayah tersebut. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. berdasarkan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Tanjung Jabung Timur dirubah menjadi BAZNAS Tanjung Jabung Timur (Baznas Tanjung Jabung Timur, 2019).

BAZNAS kabupaten tanjung Jabung Timur adalah Lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah ditingkat kabupaten untuk menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Tanjabtim bertugas mengelola ZIS diwilayahnya dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

HASIL PENELITIAN

BAZNAS kabupaten Tanjung Jabung timur ini memiliki 2 fungsi zakat. Yaitu zakat diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Sebagian besar zakat hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, akan tetapi kegiatan produktif juga tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan. BAZNAS kabupaten Tanjabtim ini berfokus kepada kegiatan ekonomi seperti pengelolaan ZIS, yang Dimana ZIS itu akan dibagi-bagikan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya pengumpulan dana, akan tetapi kegiatan ini juga termasuk pendistribusian, pendayagunaan serta penghimpunan dana ZIS melalui berbagai program yang tepat sasaran. BAZNAS tanjabtim mengumpulkan ZIS melalui berbagai saluran, seperti konfirmasi zakat, kalkulator zakat dan transfer zakat. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan, seperti bantuan logistic untuk keluarga miskin dan lansia.

Selain menghimpun dan mendistribusikan ZIS, BAZNAS juga berupaya mendayagunakan dana ZIS agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Masyarakat luas. Hal ini dapat berupa bantuan untuk pengembangan kegiatan produktif atau usaha UMKM, bantuan Pendidikan, bantuan Kesehatan dan berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya. BAZNAS Tanjabtim memberikan bantuan modal untuk kegiatan produktif contohnya pengembangan usaha UMKM yang membutuhkan. Sebagai contoh seperti uni Yeni yang menjadi salah satu penerima manfaat bantuan tersebut yang dapat meningkatkan usaha jualannya. Tidak hanya bentuk modal ataupun uang, akan tetapi BAZNAS Tanjabtim juga membantu usaha produktif dalam bentuk bantuan gerobak berkah. Tidak hanya di UMKM, BAZNAS Tanjabtim ini juga membantu memberikan bantuan logistic berupa paket makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat miskin. Sebagai contoh Ketika ada bencana kebakaran di Sungai Itik Kecamatan Sadu. ketua BAZNAS Tanjabtim, Bapak syarifuddin mengatakan “BAZNAS ini memiliki kelebihan tersendiri dan tentunya berbeda, adanya perbedaan dengan lembaga yang lainnya. kelebihan yang dimiliki BAZNAS ialah BAZNAS itu lebih bisa cepat Gerak jika dibandingkan dengan Lembaga swasta lainnya. Mengapa begitu? Karena BAZNAS ini memiliki dana sendiri dan dikelola sendiri. Real dana yang didapat tidak ada campuran dari pihak lainnya. Jadi kita bisa bergerak cepat jika ada musibah atau bencana yang menimpa Masyarakat sekitar. Sebagai contoh musibah kebakaran yang belum lama ini menimpa salah satu desa di Kecamatan sadu. Disitu satu hari setelah kejadian kita bisa langsung datang

dan membantu memberikan bantuan berupa makanan atau pun uang untuk korban yang terkena kebakaran. Sedangkan jika Lembaga pemerintah atau swasta, itu harus mengajukan surat dulu baru bisa cair dana nya. Dan itu tidak cukup hanya 1 atau 2 hari dana akan cair. Itulah salah satu kelebihan yang dimiliki BAZNAS” (wawancara Senin, 2 Juni 2025).

STRATEGI BAZNAZ DALAM MENYALURKAN ZAKAT YANG PRODUKTIF

- a.) Memberikan modal kepada para pedagang yang kekurangan modal. Para pedagang yang mengalami keterbatasan modal dapat memperoleh bantuan tambahan modal dengan mengajukan proposal serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Tanjung Jabung Timur.
- b.) Memberikan dana stimulan kepada para pedagang kecil. Dana stimulan berupa modal yang diberikan oleh pihak BAZNAS secara individu dalam jumlah kecil, yaitu sebesar kurang lebih Rp500.000, agar mereka dapat mempertahankan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Program ini bukan ditujukan untuk pemberdayaan berskala besar. Akan tetapi, tidak hanya dalam bentuk dana, BAZNAS juga memberikan modal dalam bentuk benda seperti gerobak untuk berjualan.
- c.) Mengadakan program usaha BAZNAS, sebagai contohnya adalah menjual es tebu. Dengan memberikan alat dan bahan kepada orang yang mendapatkan modal dari BAZNAS. Selain itu, ada juga toko kue yang diberi bantuan oleh BAZNAS, di mana BAZNAS memberikan modal kepada individu yang dipercaya untuk menjalankan usaha tersebut.
- d.) Dalam penyaluran dana modal, BAZNAS Tanjung Jabung Timur memiliki standar pendapatan yang disebut Haddu Kifayah, yaitu batas pendapatan di bawah Rp4 juta. Jika pelaku usaha memiliki pendapatan di bawah Rp4 juta, maka orang tersebut berhak mendapatkan bantuan modal dari pihak BAZNAS.
- e.) Melakukan evaluasi, pendampingan serta pelatihan terhadap pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan modal dari pihak BAZNAS tersebut. Setelah mendapatkan bantuan, pelaku usaha akan harus menjalani kegiatan yang diadakan oleh BAZNAS, seperti pelatihan dan pendampingan. Kegiatan itu dilakukan sebulan sekali atau bisa sebulan dua kali. Jika usaha mereka tetap berjalan, mereka berhak mendapatkan bantuan kembali, dengan ketentuan satu kali bantuan modal dalam satu tahun. Hal ini termasuk dalam program Sumber Hayati. Selain itu, untuk dapat mengajukan bantuan

modal kembali, pengusaha diwajibkan berinfaq setiap bulan sebagai timbal baliknya.

KESIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para mustahik (penerima zakat). BAZNAS telah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu. Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, penyediaan sarana usaha, hingga pemberian modal, BAZNAS berupaya membekali para mustahik (penerima zakat) agar mampu menjalankan usaha secara mandiri. Upaya ini bertujuan agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan bisa menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Inisiatif tersebut juga berdampak positif terhadap terciptanya lapangan kerja baru, perbaikan kondisi ekonomi keluarga mustahik (penerima zakat), serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Efektivitas program ini sangat ditentukan oleh beberapa hal penting, seperti manajemen zakat yang jujur dan profesional, ketepatan dalam menyalurkan bantuan kepada sasaran yang sesuai, serta kerja sama antara BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan dana, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, dan perlunya peningkatan kapasitas institusional. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan dampak program pemberdayaan ekonomi umat, diperlukan strategi lanjutan seperti memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan edukasi tentang zakat produktif, serta memperkuat sistem evaluasi dan pemantauan program secara berkala.

Program-program tersebut tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga bersifat produktif karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, serta mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh tata kelola zakat yang baik, transparan, dan akuntabel, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lembaga lainnya. Oleh karena itu, BAZNAS Tanjung Jabung Timur memberikan kontribusi nyata dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan. Meski demikian, dibutuhkan peningkatan kapasitas lembaga, perluasan jejaring kerja sama, serta penguatan literasi zakat di masyarakat agar hasilnya semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Saini, M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritis pada Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Nganjuk). *JURNAL LENTERA: Kajian Agama, Sains dan Teknologi* , 14 (2), 148-162.

Muslihah,Z.(2022). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).

Novianti, P. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Upaya Pemberdayaan Perekonomian Umat* (Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Penyaluran Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Mirror: jurnal penelitian* , 6 (1), 64-77.

Indrawati, R., Bukhori, I., & Kartikawati, Y. (2024). Strategi Manajemen Baznas Dalam Pemberdayaan Upaya UMKM Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Probolinggo). *YUME: Jurnal Manajemen* , 7 (1), 668-676.

Fadilah,H. N. (2019). *Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk usaha produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fauza, N. (2023). Peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi umat: Studi literatur. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 115-128.